

Fikih Melayu Nusantara era pra kolonial

Mahdalena Nasrun

STAIN Malikussaleh Lhokseumawe

Email: mahdalena_nasrun@yahoo.co.id

Fiqh is often perceived as Islam itself. This is because the growth of *fiqh* involves the integration of followers from different backgrounds, languages, cultures and places where human live. Syeikh Abdurrauf Syah Kuala mentioned that language he used in his books was Jawi Pasai language. Aceh pronunciation and writing were conducted in two language, they were Acehnese language and Malay language, because besides Arabic, both languages are official languages in the kingdom of Aceh Darussalam. So, as the product of thought, *fiqh* does not admit boundaries of space and time. That's why, the *fiqh* would be undergoing a process "to become" change according to needs.

Keywords: *Malay; Pre-colonial; Fiqh; Islamic law*

Pendahuluan

Hukum Islam senantiasa berintegrasi dengan situasi dan lingkungan yang mengitarinya. Perbedaan lingkungan budaya dan struktur masyarakat serta sosio-historis menyebabkan hukum Islam menampilkan ciri dan karakternya di masing-masing wilayah budaya dan setiap *offshoot* sejarah yang ia lalui, seperti dalam konteks Indonesia dikenal dengan Fikih Indonesia.

Ide Hasbi Ash Shiddieqy tentang Fikih Indonesia atau dalam istilah yang diberikannya sendiri disebut "*Fikih yang berkepribadian Indonesia*" telah dirintisnya sejak tahun 1940 adalah berlandaskan pada konsep bahwa fikih yang diberlakukan terhadap Muslim Indonesia adalah hukum yang sesuai dan memenuhi kebutuhan mereka. Di samping itu, adat kebiasaan di luar Indonesia yang tidak cocok dengan kultur masyarakat Indonesia tidak perlu terus dipertahankan sebagai fikih yang wajib ditaati oleh muslimin Indonesia (Shiddiqi, 1997: 236). Atas pertimbangan ini menjadi penting dan signifikan untuk menguraikan keberadaan fikih Melayu era pra kolonial di Indonesia.

Masa Kesultanan

Kerajaan Peureulak

Islam mulai bertapak di bumi Aceh pada akhir abad pertama Hijriyah. Keberadaan Islam di Aceh akhirnya membentuk kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bandara Khalifah-Peureulak, Aceh Timur. Kerajaan Islam ini didirikan pada tanggal 1 Muharram 225 H. Konon silsilah raja pertama hingga ke sahabat dan menantu Rasulullah Ali bin Abi Thalib yang beraliran Syi'ah. Kemudian pada masa sultan yang keempat, yaitu sultan Makhдум Alaidin Malik Abdul Kadir Syah Jihan Berdaulat (306-310H) aliran Syi'ah ini (adanya bubur Syura dan peringatan 10 syura, adanya Tabut Syura tentang Hasan dan Husein di Bengkulu, menurut Yahya Harun). Eksistensi mazhab Syi'ah tidak bertahan lama di Aceh. Aliran ini pudar sejak runtuhnya kerajaan Peureulak diganti dengan Ahlusunnah waljama'ah yang dalam pengamalan syari'ah ditetapkan mazhab Imam Syafi'i sebagai pegangan utama (Syaukani, 2006: 68).

Sebelumnya, kerajaan Peureulak didirikan oleh dinasti Sayid Azizah. Perlak asal katanya Peureulak, yaitu sebutan selama dinasti itu berkuasa. Raja yang pertama adalah Alaidin Sayyid Maulana Aziz Syah. Dinasti ini mempunyai lima generasi yang menguasai daerah Peureulak. Rajanya yang terakhir adalah Sultan Abdul Kadir Syah Johan, berkuasa pada tahun 918-922 M. Pada waktu itu terjadi perebutan kekuasaan antara dinasti Azizah dengan dinasti Meurah (Makrat). Dinasti Makrat adalah dinasti Aceh asli yang sudah memeluk Islam yang kemudian mendirikan kerajaan Peureulak baru yang beribukota di Tonang, yaitu daerah di hulu sungai Tuwon yang terkenal subur. Peristiwa ini terjadi pada tahun 922M.

Setelah itu, kerajaan Peureulak yang semakin kecil itu tidak lagi disebut sebagai kerajaan dan pengaruhnya pun semakin pudar. Baru pada tahun 1225-1263 M, raja Muhammad Amir Syah mengawinkan puterinya yang bernama Ganggang Sari dengan Marah Silu (Malik Saleh) kemudian Marah Silu mendirikan kerajaan baru yang bernama Samudera Pasai di Teluk Lhokseumawe (Harun, 1995: 6).

Kerajaan Samudera Pasai

Sultan yang pertama yaitu Al Malik as Shaleh atau menantu raja Peureulak. Dalam kehidupan perekonomiannya, kerajaan maritim ini, tidak mempunyai basis agraris. Basis perekonomiannya adalah perdagangan dan pelayaran. Tome Pires menceritakan, di Pasai ada mata uang dirham.

Setiap kapal yang membawa barang-barang dikenakan pajak 6%. Adanya mata uang ini membuktikan bahwa kerajaan ini pada saat itu merupakan kerajaan yang makmur.

Selain itu, mata uang tersebut menggunakan nama-nama Sultan Alauddin, Sultan Manshur Malik al-Zahir, Sultan Abu Zaid, dan Abdullah. Pada tahun 1073 ditemukan lagi 11 mata uang dirham diantaranya bertuliskan nama Sultan Muhammad Malik az Zahir, Sultan Ahmad, Sultan Abdullah, semuanya adalah raja-raja Samudera Pasai pada abad ke 14 M dan 15 M.

Atas dasar mata uang emas itu, dapat diketahui nama-nama raja dan urutan-urutannya sebagai berikut; Sultan Malik as Saleh yang memerintah sampai tahun 1207 M, Muhammad Malik az Zahir (1297-1326), Mahmud Malik az Zahir (1326-1345), Manshur Malik az Zahir (1345-1346), Ahmad Malik az Zahir (1346-1383), Zain al-Abidin Malik az Zahir (1383-1405), Nahrasiyah (1402-?), Abu Zaid Malik az Zahir (?-1455), Mahmu Malik az Zahir (1455-1477), Zain al-Abidin (1477-1500), Abdullah Malik az Zahir (1501-1513), dan sultan yang terakhir Zain al-Abidin (1513-1524) (Harun, 1995: 7).

Pada akhirnya, kerajaan Samudera Pasai berlangsung sampai tahun 1524 M. Pada tahun 1521 M, kerajaan ini ditaklukan oleh Portugis yang mendudukinya selama tiga tahun, kemudian tahun 1524 M disatukan oleh raja Aceh, Ali Mughayat Syah. Selanjutnya kerajaan Samudera Pasai berada di bawah pengaruh kesultanan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam (Yatim, 2004: 224).

Kerajaan Aceh Darussalam

Berdirinya kerajaan ini pada tanggal 12 DzulQa'idah 916 H/1511 M dan pada saat itu juga Malaka jatuh ke tangan Portugis. Raja pertamanya adalah Sultan Ali Mughayat Syah yang memerintah selama empat belas tahun (1516-1530 M) telah mampu mempersatukan Kerajaan Islam Aceh Darussalam lebih kurang dari Kutaraja (Banda aceh sekarang) sampai ke Tamiang. Ketika kerajaan Islam Aceh Darussalam dipimpin oleh Sulthan Alaidin Ri'ayat Syah AL-Qahar (1537-1568 M), kerajaan Aceh telah meluas sampai ke Sumatera Barat.

Dalam kerajaan Aceh Darussalam terdapat lembaga ilmu pengetahuan seperti; a) Balai Sertia Ulama (jawatan pendidikan), b) Balai Jama'ah Himpunan Ulama', c) Balai Sertia Hukama' (lembaga pengembangan ilmu pengetahuan).

Di samping itu, ada juga lembaga pendidikan dalam tingkat; a) Meunasah (ibtida'iyah), b) Rangkang (Tsanawiyah), c) Daya (Aliyah), tingkat ini berpusat di Mesjid besar dan di sekitarnya terdapat balai-balai tempat para santri, d) Daya Teuku cik (perguruan tinggi).

Mengenai Mazhab Syafi'i juga diterapkan di kerajaan Samudera Pasai, dan beberapa kerajaan Islam lainnya yang berada di tanah Aceh. Setelah kerajaan-kerajaan itu dipersatukan Ali Mughayatsyah, dan menjadi kerajaan Islam Aceh, yang ibu kotanya Bandar Aceh Darussalam pada tahun 1511 M.

Pada masa sultan Iskandar Muda (1607-1636) hukum Islam dengan mazhab Syafi'i diterapkan secara kaffah, yang meliputi bidang ibadah, ahwal syakhsyah, mu'amalah maliyah, jinayah, 'uqubah, murafa'ah, iqtishadiyah, dusturiyah, akhlaqiyah dan 'alaqah dauliyah, yang akhirnya dikodifikasikan menjadi *Qanun al-Ashyi* (adat *meukuta alam*) yang ditulis dalam huruf Arab Melayu. Qanun ini ditetapkan oleh Sultan Iskandar Muda sebagai Undang-Undang Dasar Kerajaan (Tim, 2003: 25).

Pada saat itu di Aceh terdapat ulama-ulama yang terkenal antara lain; Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani (w.1040/1630), Syekh Nuruddin ar Raniri (w.1068), Syekh Abdurrauf (w.1105/1693), Syekh Bukhori al-Jauhari (Yahya, 1995: 8).

Dari uraian di atas, dapat diambil empat tema pokok awal kedatangan Islam ke Nusantara. *Pertama*, Islam dibawa langsung dari Arabia. *Kedua*, Islam diperkenalkan oleh para guru dan penyiar "profesional"-yaitu mereka yang memang khusus bermaksud menyebarkan Islam. *Ketiga*, yang mula-mula masuk Islam adalah para penguasa, dan ke empat kebanyakan para penyebar Islam datang ke Nusantara pada abad pertama Hijrah atau 7 Masehi dengan adanya naskah-naskah tua, *Idharul Haqq fi Mamlakat Ferlak* karangan Abu Ishak Makarani, *Tazkirah Tabaqat Salatin* karangan Syekh Syamsul Bahri Abdullah al-Asyi yang disalin kembali oleh Said Abdullh Ibn Said Habib Safuddin dalam tahun 1275H, atas titah Sulthan Alaidin Mansyur Syah. *Keurukon Katibu Muluk* (sekretaris negara) dari kerajaan Darussalam.

Buku-buku fikih berbahasa Melayu

Satu hal yang berbeda nyata antara ulama di zaman kesultanan dengan ulama Aceh masa-masa terakhir, adalah dalam hal keaktifan tulis menulis. Ulama Aceh masa kesultanan begitu gemar dan memiliki hasrat yang tinggi untuk menghasilkan karya tulis. Mereka seolah belum

sempurna hidup dalam tugas keulamaannya sebelum menghasilkan sejumlah karya tulis untuk menjadikan warisan intelektual yang akan ditinggalkan bagi generasi mendatang (Muchsin, 2007: 45).

Lebih lanjut mengenai doktrin-doktrin mazhab Syafi'i, bagi kaum Muslim Indonesia, dikenal dengan bahasa Arab melalui pelbagai penjelasan abad ke-16 tentang fikih, khususnya yang dibuat oleh Ar Ramli (*Nihayah*) dan Ibn Hajar (*Tuhfah*). Karya-karya tersebut dan yang lainnya juga telah banyak diterjemahkan, baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Lebih jauh dan sekali lagi merujuk kepada teks, orang-orang Melayu dan Jawa abad ke-17 membuat teks-teks cangkakan yang di dalamnya unsur-unsur fikih bercampur baur dengan aturan-aturan lokal. Teks-teks undang-undang ini begitu kompleks dan mengekspresikan definisi orang Indonesia mengenai masalah abstrak seperti ini sebagai "kewajiban", "aturan", "kekuasaan", dan "otoritas". Karya-karya ini merupakan adaptasi atau salinan dari bahasa Arab, tetapi merupakan karya orisinal yang mengekspresikan pemahaman lokal mengenai Islam. Teks-teks tersebut, yang kemunculannya berkisar dari pertengahan sampai akhir abad ke-17, adalah bagian dari tatanan baru keadaan kaum muslim dan muncul, pada saat yang sama, sebagai karya teologis, dan filsafat yang rumit. Pelajaran dari kita adalah, bahkan dalam aspek-aspek paling teknis dari gambaran karya-karya Indonesia itu, tidaklah menunjukkan sekedar salinan dari sumber-sumber asli berbahasa Arab. Keseimbangan antara yang asli dan ekspresi pandangan Indonesia yang baru berbeda dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Bagaimana hal ini berkembang pada akhirnya, tidak pernah diketahui. Kedatangan Belanda secara efektif menghentikan perkembangan tersebut sejak akhir abad ke-18 dan seterusnya (Hooker, 2003: 31).

Terkait dengan buku fikih berbahasa melayu, ulama-ulama Acehlah yang mula-mula menulis kitab fikih dengan huruf Arab-Melayu. Ulama-ulama itu sebagai berikut:

1. Nuruddin Al-Raniry dengan judul bukunya *Al-Stratjal-Mustaqim, Jawahir al-'Ulum fi Kashf al Ma'lum* berisi perpaduan antara fikih dan tasauf, *Kaifiyah al-Salab* dan *Tanbihjal-Sunnah*.
2. Karya Syekh Abdurrauf berjumlah dua puluh satu buah. Ada yang mengatakan 23 kitab (menurut Wan Mohd Saghir Abdullah). Hasil penelitian ada 36 buah (Al-Yasa Abubakar). Menurut Voorhoeve ketika Abdurrauf Singkil pulang ke Aceh ia langsung menuju Bandar Aceh Darussalam. Pada waktu diperintah oleh seorang wanita yaitu Sultan Tajul

Alam Safiyatuddin Syah, didampingi oleh Syaiful Rijal, seorang ulama asal Minangkabau yang mendapat kepercayaan menduduki jabatan mufti (*Qadi Malik al-Adil*). Sebagai ulama yang baru datang Abdurrauf mendapat penghargaan yang layak, namun ia mendapat ujian sebagai kealimannya. Telah datang kepadanya seorang utusan sultanah *Katib Seri Raja bin Hamzah al-Ashiy*, ia datang dengan kitab berbahasa melayu, dan menanyakan kepada Syekh Abdul Rauf tentang keadaan seseorang ketika menghadapi sakaratul maut seperti yang diceritakan dalam kitab tersebut.

Untuk itu, dalam menghadapi ujian ini Abdurrauf cukup hati-hati dalam memberikan jawaban. Abdurrauf memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini bahwa isi buku tersebut tidak ia temukan dalam kitab-kitab hadis ataupun tulisan ahli sufi. Sebagai koreksi terhadap buku yang dianggapnya tidak betul ia menyusun tiga risalah.

Setelah itu, Sultanah meminta Syekh Abdurrauf untuk menulis kitab fikih dalam bidang muamalat, guna melengkapi kitab fikih ibadah yang telah disusun oleh Nuruddin Al-Raniry yang berjudul *Sfat al-Mustaqim*. Syekh Abdurrauf pada mulanya agak keberatan memenuhi permintaan Sultanah karena bahasa Melayu Pasai yang akan digunakan untuk menulis kitab tersebut tidak lagi dikuasai Abdurrauf dengan baik. Mendengar keluhan ini Sultanah menunjuk Katib Seri Raja (sekretaris sultan) dan Faqih Indera Shalih untuk membimbing Abdurrauf dalam bahasa Melayu. Dengan usaha tersebut lahirlah kitab fikih dengan judul *Mir'at Tulab fi Tasjib Ma'rifat al-Ahkam al-Shari'at li al-Malik al-Wahhab*.

Syekh Aburrauf Syi'ah Kuala menyebutkan bahwa bahasa yang dipakainya untuk menulis kitab ini ialah bahasa Jawi Pasai. Pengucapan dan penulisan Aceh di lakukan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Aceh dan bahasa Melayu, karena dalam kerajaan Aceh Darussalam kedua bahasa itu adalah bahasa resmi, di samping bahasa Arab yang juga dipelajari secara umum sebagai bahasa agama, sehingga dalam karangan-karangan karya sastra dan karya ilmiah ketiga bahasa itu telah bercampur baur menjadi satu (Soelaiman, 2003: xii).

Pada dasarnya, pendapat yang penting dalam kitab ini adalah dibolehkannya wanita menjadi hakim, hal ini berbeda dengan kitab fikih Syafi'i lainnya yang tidak membolehkan wanita menjadi hakim. Syekh Abdurrauf tidak mencantumkan laki-laki sebagai salah satu syarat untuk menjadi hakim. Ia tidak menterjemahkan kata *zakarun* (laki-laki) ke

dalam kitab *Mir'at al-T{ullab*. Padahal mengenai syarat-syarat hakim, Abdurrauf mengutip dari kitab *Fath} al-Wahhab* yang di dalamnya tercantum ketentuan laki-laki sebagai salah satu syarat hakim.

Oleh sebab itu, berdasarkan fakta ini dapat dianalisa bahwa tindakan atau pendapat Abdurrauf paling tidak agaknya akan menimbulkan dua macam penafsiran. *Pertama* mungkin tindakannya dapat ditafsirkan hanyalah untuk memuaskan penguasa yang ketika itu adalah seorang wanita. *Kedua*, mungkin sebaliknya, pendapat dan tindakannya ini karena Abdurrauf menghargai wanita lebih tinggi dari umumnya kitab fikih yang bermazhab Syafi'i, sehingga mengizinkan mereka menjadi hakim. Dugaan sementara dalam hal ini menurut penulis lebih cenderung untuk memilih yang terakhir, karena fakta sebenarnya ketika Abdurrauf menjadi mufti kerajaan dia memiliki sikap toleran dan juga tentunya tidak terlepas dari kondisi sosial saat itu.

Karyanya yang lain adalah *Hidayat al-Balighah*, kitab yang isinya mengenai pembuktian dalam peradilan, kesaksian dan sumpah. Kitab ini ditulis untuk memberi bimbingan praktis kepada hakim-hakim.

Karya-karyanya yang lain adalah; a) *Al-Faraid* merupakan risalah tentang hukum kewarisan Islam, b) *Bayan Tajalli*, yang berisi penjelasan Abdurrauf tentang zikir yang utama dibaca ketika sakaratul maut, c) *Bayan al Arkan*, merupakan pedoman dalam melaksanakan ibadah, terutama shalat, d) Risalah *Mukhtasarah fi Bayan al-Syaikh wa al-Murid*. Ke dua karangan ini berisi kewajiban-kewajiban murid terhadap guru mereka. Terutama dalam metode zikir tarekat Syatariyah, e) *Lubb al-Kashf wa al-Bayan li ma Yarabu al-Muntaqar bi al-'Aiyah*, isinya menjelaskan tentang sakarat al maut. Kitab ini ditulis Abdurrauf dalam bahasa Arab, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Katib Seri Raja. Ia menyatakan bahwa zikir yang paling utama pada saat *sakarat al maut* adalah *la ilaha illa Allah*, f) *Sabit al-Muhtadin*. Buku ini menjadi pegangan dalam menyelesaikan sengketa antara umat Islam di daerah kesultanan Banjar.

3. Syaikh Yusuf al Makasari dengan judul bukunya *Asrar al-S{alah* dan *Safinat al-Najah* yang juga menghukum orang yang menggunakan opium.
4. Al-Nawawi al-Bantani (1813-1897 M) mengarang buku dalam bidang fikih sekitar sepuluh buah; *al-Tausiyah ibn Qasim*, *Sulaim al-Munajat*, *Nihayah al-Zain*, *Mirqat al-Shu'ud al-Tasdiq*,

Suluk al-Jadah, Al-'Aqd al-Thamin, Fathal-Majid, Uqud al-Lujain fi Bayan Hquq al-Zaujain, Qutul Habib al-Gharib, Kasifat al-Shaja.

5. Sayyid Usman, yang mengarang banyak buku, sebagian tulisannya juga untuk menjawab persoalan konkret yang dihadapi umat Islam (Sunanto, 2005: 163).

Pada hakikatnya dari uraian di atas, terlihat bahwa fikih Melayu telah berkembang, dimana buku-buku tersebut dikarang untuk menjawab persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tambahan lagi karangan ulama dahulu (buku-bukunya) tentu saja tidak terbatas pada persoalan fikih.

Ijtihad khas Melayu Nusantara

Ada tiga cara bagaimana untuk mengetahui Islam di Indonesia. *Pertama*, pelbagai metode pengambilan hukum, yakni bagaimana fatwa-dengan otoritasnya mencapai suatu keputusan. Fatwa di sini maksudnya sebagai metode; metode merupakan hal utama, karena melalui inilah diketahui logika internal. *Kedua*, untuk mengetahui Islam dari doktrin-doktrin tertulis. Fatwa memperlihatkan bagaimana problematisnya batas-batas antara "Islam" dan "bukan Islam". Jika individu (kepada Tuhan) merupakan teori, maka secara praktik adalah masalah lain. *Ketiga*, representasi dalam Islam sangat penting untuk mengetahui bagaimana orang memandang, mengenali, dan memahami agama. Larangan terhadap patung dan pembuatan patung merupakan contoh pembuatan representasi yang paling sensitif dari segi doktrin (M.B. Hooker, 2003: 77). Dalam hal ini penulis hanya mengemukakan dua contoh ulama serta fatwa/kebijakan yang diambil;

1. Al-Raniry

Tidak ada informasi kapan Al-Raniry mengadakan perjalanan untuk pertama kalinya ke, dan menetap di, wilayah Melayu. Tetapi ada kemungkinan, selama masa antara selesainya dia menjalankan ibadah haji pada 1029/1621 dan 1047/1637, dia tinggal selama beberapa tahun di kepulauan Nusantara, barangkali di Aceh atau Pahang di jazirah Melayu atau kedua-duanya. Kenaikannya secara mendadak ke jabatan Syaikh al Islam di Kesultanan Aceh pada 1047/1637 mengisyaratkan bahwa dia dikenal sebelumnya di lingkungan elit politik Melayu, terutama dari Kesultanan Pahang.

Setelah mendapatkan pijakan kuat di istana Sultan Aceh, Al-Raniry mulai melancarkan pembaharuan Islamnya di Aceh. Menurut pendapatnya, Islam di wilayah ini telah dikacaukan kesalahpahaman atas doktrin sufi. Al-Raniry hidup selama tujuh tahun di Aceh sebagai seorang alim, mufti dan penulis produktif, yang mencurahkan banyak tenaga untuk menentang doktrin wujudiyah. Beliau mengeluarkan fatwa yang keras, antara lain; perburuan terhadap orang-orang sesat; membunuh orang-orang yang menolak melepaskan keyakinan dan meninggalkan praktek-praktek sesat, dan membakar hingga jadi abu seluruh buku mereka. Dia berhasil mempertahankan kedudukannya di istana sampai 1054/1644. Al-Raniry meninggalkan pengaruh penting di Nusantara ini, dengan karya-karyanya.

2. Abdurrauf Singkil (w.1690)

Al-Singkili dikenal dengan julukan Syaikh Kuala lahir di Singkil diperkirakan sekitar tahun 1615-1693. Ayahnya seorang ulama yang memiliki dayah sendiri. Setelah menamatkan sekolah di dayah ayahnya ia melanjutkan ke dayah tinggi di Barus yang dipimpin oleh Hamzah Fansuri. Selanjutnya belajar kepada Syaikh Syamsuddin Al-Sumatrani diperkirakan dayahnya di wilayah Pase. Kemudian belajar di Timur Tengah, meliputi; Dhuha (Doha), Qatar, Yaman, Jeddah dan akhirnya Mekah dan Madinah, selama 19 tahun. Ada 19 orang guru yang ia belajar langsung dalam bermacam disiplin ilmu. Selain itu juga mempunyai hubungan pribadi dengan ulama lain yang merupakan teman diskusi dalam ilmu-ilmu tertentu.

Beberapa guru yang disebutkan al-Singkili adalah Abd Al-qadir Al-Mawwir (Qatar). Ibrahim bin Abdullah bin Jaman Qhadi Ishaq ahli hadis dan fikih (Yaman). Ahmad Qusyasyi dan Ibrahim Kurani (Amiruddin, 2004: 29), Syaikh Hayya al Sindi dan Shah Waliyullah tokoh pembaru terkemuka dari anak benua India. Sehingga bias dilihat bahwa al-singkili mempunyai jaringan keilmuan yang luas baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga menunjang pengembangan Islam dan gagasan-gagasan mereka sendiri (Azra, 2000: 33). Adapun murid-murid Abdurrauf antara lain; Burhan al Din asal Minangkabau, Abd al Muhyi asal Jawa Barat dan al Malik bin Abdullah dari Trengganu.

Al-Singkili meninggal dunia tahun 1693 dan dikuburkan di dekat kuala atau mulut sungai Aceh. Tempat itu juga menjadi kuburan untuk isteri-isterinya. Dawud al jawi al Rumi, dan murid-murid lainnya. Karena tempat ia dikuburkan itulah, maka Al-Singkili di kemudian

hari dikenal dengan Syekh di Kuala (Azra, 2004: 259).

Ada fenomena menarik dalam silsilah para sultan Aceh setelah wafatnya Iskandar Muda. Pada paruhan kedua abad ke 17 (1641-1699), berkuasa empat raja wanita di Aceh, yaitu Taj al-Alam Safiyyat al-Din Syah (1675-1678), Nur al-Alam Naqiyyat al-Din Syah (1675-1678), Inayat Syah Zakiyyat al-Din Syah (1678-1688), dan Keumalat Syah (1688-1699). Lantaran masalah politis, yakni keuntungan yang dituai para Uleebalang lewat peningkatan otoritas mereka di masa kekuasaan para raja perempuan itu, pada 1699 Sayyid Ibrahim Habib mengupayakan suatu fatwa dari Makkah yang menegaskan bahwa pemerintahan wanita tidak dibolehkan oleh Islam. Ia memakzulkan Ratu Kamalat Syah dengan cara mengawini dan mengambil alih kekuasaannya (Amiruddin, 2007: 11).

Semasa berkuasa keempat sultanah Aceh tersebut, yang menjabat sebagai *mufti* dan *qadli malik al-adil* adalah Syekh Abd al-Rauf Singkel (w.1690), salah satu ulama besar Aceh yang berasal dari Singkel. Sekalipun terjadi perdebatan tentang kepemimpinan politik wanita ketika itu, Singkel berhasil meredamnya. Ia, meski tidak secara tertulis, tampaknya menjustifikasi kepemimpinan wanita. Lantaran kharisma serta pengaruhnya yang luar biasa, tidak satupun kelompok oposan di Aceh yang mampu menyingkirkan sultanah semasa hidupnya. Baru beberapa saat setelah meninggalnya singkel (w.1690), upaya pendongkelan kepemimpinan wanita di Aceh berhasil dilakukan (Amal dan Panggabean, 2004: 16).

Setelah membaca dan memahami pertentangan ide dan kondisi politik Aceh ketika itu, akhirnya Abdurrauf dapat mengendalikan dan merendam pergolakan yang terjadi dengan jalan mengkompromikan kedua belah pihak. Syekh Abdurrauf tetap berpendapat bahwa Tajul Alam Safiyatuddin dapat diangkat menjadi Sultanah, sebagai ganti suaminya Iskandar Tsani, namun pengangkatan tersebut harus dibatasi dengan syarat: urusan nikah, fasakh dan hal-hal yang berhubungan dengan hukum agama tetap dipegang oleh ulama yang bergelar Qadi Malik al 'Adil (Syahrizal, : 40).

Setidaknya ada dua kasus internal dalam kerajaan Aceh. *Pertama*, mengenai konflik aliran agama di mana Nuruddin Ar-raniry memberikan fatwa sesat terhadap ajaran *wahdatul wujud* Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumtrani. Karena itu ajaran ini dilarang dan pengikutnya yang tidak mau taubat dibunuh, kitab-kitab karangan Hamzah Fansuri di bakar di depan mesjid Baiturrahman. Konflik ini termasuk berat karena tidak hanya pada tingkat saling

curiga dan saling benci tetapi juga sampai pada tingkat pembunuhan. Al-Singkili menjawab atas pertanyaan sultanah dengan sangat bijaksana bahwa dia sebenarnya tidak banyak tahu dengan ilmu tersebut, tetapi dia dapat bertanya kepada gurunya yang lebih ahli yaitu Syeikh Ibrahim al Qurani. Setelah mendapat balasan Al-Singkili menjawab bahwa umat Islam dilarang mengkafirkan orang lain karena akibatnya bila orang lain tidak kafir maka orang tersebut sendiri akan menjadi kafir. *Kedua*, kebolehan wanita sebagai pemimpin menurut hukum Islam, pendapatnya ini dilihat dari kitabnya *Mir'ah Thulab*, ketika membahas syarat-syarat untuk menjadi hakim (yang di dalamnya ada pengertian penguasa) dengan mencantumkan syarat laki-laki. Azyumardi Azra (dalam Amiruddin, 2007) menafsirkannya sebagai indikasi lebih jauh dari toleransi pribadi al-Singkili.

Abdurrauf sama sekali tidak melihat keganjilan wanita menjadi sultan, dan menempatkannya sebagai "ulil amri" yang harus dipatuhi perintahnya. Untuk jelasnya dikuti kalimatnya, "Setelah lebih dulu menyusun panjang puji-pujian kepada Allah SWT, Nabi Besar Muhammad SAW, dan segala sahabat beliau, demikian juga para amirul mukminin yang merampungkan tugasnya sebagai khalifah sesuai dengan hukum-hukum" (Said, 1981: 416).

Al-Singkili adalah seorang evolusioner, bukan radikal. Lebih suka mendamaikan pandangan-pandangan yang saling bertentangan dari pada menolak salah satu dari padanya. mengingat kelembutan sikap dan tolerasinya Johns dengan tempat menyimpulkan dia merupakan cerminan citra gurunya Ibrahim al Kurani (Azra, 2004: 225).

Melalui dua pemikiran/fatwa uraian di atas dapat dipahami bahwa Al-Raniry lebih radikal dibanding dengan Al-Singkili. Sikap Al-Raniry ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan di mana dia tinggal sebelumnya yaitu India; yang penduduknya sering terjadi konflik; Hindu-Islam.

Penutup

Sejarah di Aceh memperlihatkan bahwa ulama telah memainkan peran aktifnya sejak awal masa kesultanan. Pada abad ke 17, ulama sebagai kelompok intelektual, menjadikan Aceh sebagai pusat keagamaan bagi dunia Islam. Peran ulama sebagai penasehat yang setia tidak dapat diabaikan. Pada masa kejayaan Islam Aceh ulama banyak menghasilkan karya-karya ilmiah dalam berbagai bidang, dan ini juga diikuti oleh daerah lain. Adanya pengaruh sosial politik hingga Syeikh Abdurrauf tetap berpendapat bahwa Tajul Alam Safiyatuddin dapat

diangkat menjadi Sultanah, namun pengangkatan tersebut dibatasi dengan syarat: urusan nikah, fasakh dan hal-hal yang berhubungan dengan hukum agama tetap dipegang oleh ulama yang bergelar *Qadî Malik al-Adîl*.

Dua pemikiran/fatwa uraian di atas dapat dipahami bahwa Al-Raniry lebih radikal dibanding dengan Al-Singkili. Sikap Al-Raniry ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan di mana dia tinggal sebelumnya yaitu India; yang penduduknya sering terjadi konflik; Hindu-Islam.

Terkait dengan uraian di atas sebagai kesimpulan bahwa ide Hasbi Ash Shiddieqy mengemukakan fikih berkepribadian Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, sebaliknya ulama dahulu telah merintisnya. Sehubungan dengan ini bisa dikemukakan faktanya yaitu berkembangnya buku fikih berbahasa melayu. Buku fikih berbahasa melayu itu sendiri dikarang untuk menjawab persoalan yang ada di tengah masyarakat.

Daftar pustaka

- Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean. *Politik Syariat Islam; dari Indonesia Hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvebet. 2004
- Amiruddin, Hasbi. *Ulama Dayah; Pengawal Agama Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Nadiya. 2007.
- Amiruddin, Hasbi. *Perjuangan Ulama Aceh; di Tengah Konflik*. Yogyakarta: CENINETS. 2004.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama; Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaharuan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Azra, Azyumardi. *Renaissans Islam Asia Tenggara*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000
- Harun, Yahya. *Sejarah Masuknya Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta. 1995.
- Hooker, M.B.. *Islam Mazhab Indonesia; Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*. Bandung: Teraju Mizan. 2003
- Muchsin, Misri A. *Potret Aceh dalam Bingkai Sejarah*. Banda Aceh: Al-Raniry Press. 2007
- Said, Mohammad. *Aceh Sepanjang Abad*. Medan: Waspada. 1981.
- Shiddiqi, Nourouzaman. *Fikih Indonesia; Penggagas dan Gagasannya; Biografi, Perjuangan dan Pemikiran Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1997
- Soelaiman, Darwis A. (ed). *Warisan Budaya Melayu Aceh*. Banda Aceh: Pusat Studi Melayu-Aceh (PUSMA). 2003.
- Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

- Tim. *Kontekstualisasi Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Al-Raniry Press. 2003.
- Tim. *Islam di Asia Tenggara: Perspektif Sejarah*. Jakarta: LP3S. 1989.
- Tim. *Peranan Ulama dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Propinsi NAD*. Banda Aceh: tp., 2006.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam; Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.